



2 September 2019

Nomor : B/832/E3/RA.00/2019
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Kewajiban unggah Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)

Yth. Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS
di
Seluruh Indonesia

Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini kami sampaikan kepada Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS untuk menginformasikan kepada seluruh dosen/peneliti penerima pendanaan penelitian dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat - Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk segera mengunggah berkas – berkas berikut untuk **kontrak penelitian tahun tunggal paling lambat tanggal 14 September 2019 dan kontrak penelitian tahun jamak paling lambat tanggal 16 November 2019:**

1. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, untuk kontrak penelitian tahun tunggal diunggah melalui **Simlitabmas NG (sistem lama)** sesuai dengan **template terlampir** dalam **bentuk pdf maksimal 10 MB**. Untuk kontrak penelitian tahun jamak, tata cara unggah laporan kemajuan akan disampaikan kemudian;
2. Catatan harian kontrak penelitian tahun tunggal maupun kontrak penelitian tahun jamak diunggah melalui Simlitabmas NG (sistem lama);
3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan (dana 100%);
 - SPTB penelitian tahun tunggal diunggah 2 (dua) kali yaitu 70% sebelum pencairan tahap 2 (dua) melalui Simlitabmas NG2.0 dan 100% kumulatif bersamaan dengan laporan akhir (tata cara unggah SPTB 100% akan disampaikan kemudian). Ketentuan ini berlaku pula untuk penelitian tahun tunggal dengan pencairan 100% (skema PDP, PPS-PDD, PPS-PTM);
 - SPTB penelitian tahun jamak diunggah 1 (satu) kali bersamaan dengan laporan kemajuan penelitian tahun jamak tahun 2019 (tata cara unggah akan disampaikan kemudian);

Adapun untuk pembuatan dan penyampaian SPTB harap mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Peneliti mengunggah SPTB di Simlitabmas dengan **format dan ketentuan** terlampir pada **Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor Per-7/PB/2019** tentang perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Penelitian (terlampir);
- Nomor Surat Keputusan diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan yang dapat dilihat pada Pasal 1 dalam Kontrak Penelitian TA 2019 antara PPK DRPM dengan LP/LPPM/UPPM/LLDIKTI;
- Nomor Kontrak diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- untuk PTN dituliskan nomor kontrak PPK DRPM dengan LP/LPPM/UPPM dan nomor kontrak LP/LPPM/UPPM dengan Peneliti;
 - untuk PTS dituliskan nomor kontrak PPK DRPM dengan LLDIKTI, nomor kontrak LLDIKTI dengan LP/LPPM/UPPM dan nomor kontrak LP/LPPM/UPPM dengan Peneliti.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja diunduh dan dicetak dari Simlitabmas, ditandatangani di atas Materai Rp. 6.000,- kemudian dipindai (scan) dan dikonversi ke format PDF, dan selanjutnya diunggah ke Simlitabmas;
 - Untuk PTS, fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja disampaikan kepada LLDIKTI Wilayah masing-masing untuk diadministrasikan dan disimpan sebagai arsip.

Selain itu, perlu kami sampaikan pula bahwa terkait monitoring dan evaluasi untuk kontrak penelitian tahun tunggal dan kontrak penelitian tahun jamak akan dilakukan secara daring (*online*) melalui Simlitabmas NG2.0 **setelah tanggal 16 November 2019**. Terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

- untuk skema Penelitian Kompetitif Nasional monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan oleh DRPM, kecuali bagi PTNBH;
- untuk skema Penelitian Desentralisasi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

Kami mohon bantuan Saudara Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS untuk memantau pengunggahan Catatan Harian, Laporan Kemajuan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) di Simlitabmas sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat,

TTD

Ocky Karna Radjasa
NIP 196510291990031001

Tembusan;

1. Direktur Jenderal Penguatan Risbang;
2. Rektor/Direktur/Ketua PT;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 7 /PB/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-15/PB/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ANGGARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
SUB KELUARAN PENELITIAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara dan pelaksana penelitian dalam mengelola dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pembayaran anggaran penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 - b. bahwa dalam rangka tata kelola pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian berbasis standar biaya keluaran sub keluaran penelitian lebih sederhana, efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian

A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-15/PB/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN SUB KELUARAN PENELITIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal; dan
 - b. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
 - (2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
 - (3) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - e. Badan Usaha.
3. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran penelitian berbasis SBK SKP dialokasikan dalam DIPA sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara.

- (2) Besaran penggunaan SBK SKP ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya keluaran yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
 - (3) Kegiatan penelitian berbasis SBK SKP yang anggarannya dialokasikan dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
 - (4) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, perjanjian/kontrak dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - (5) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP merupakan riset pengembangan yang dimaksudkan untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud, biayanya dialokasikan pada belanja modal.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perlakuan akuntansi atas kegiatan penelitian berbasis SBK SKP agar berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - (2) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP menghasilkan keluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud, jumlah keseluruhan biaya diakui sebagai beban dalam periode berjalan dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan sekurang-kurangnya jumlah dan judul penelitian.
 - (3) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP menghasilkan keluaran yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud, jumlah keseluruhan biaya dikapitalisasi menjadi Aset Tak Berwujud dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan sekurang-kurangnya masa manfaat dan/atau metode amortisasi jika mempunyai masa manfaat yang terbatas.
5. Mengubah Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Marwanto

MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 7 /PB/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-15/PB/2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN SUB KELUARAN
PENELITIAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : (1)
- 2. Alamat : (2)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor (3) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (4) mendapatkan Anggaran Penelitian (5) sebesar (6).

Dengan ini menyatakan bahwa:


- 1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
 (7) (8)
	Jumlah (9)

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (10)



..... (11)

R

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian
(5)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui
(6)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima
(7)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu tahapan penelitian yang telah selesai dilaksanakan pada tahap sebelumnya
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan pelaksanaan penelitian
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(11)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Oryza Sativa
2. Alamat : Jl. Pertanian No. 1 Jakarta

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 123/abc/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Perjanjian/Kontrak Nomor 456/def/2019 tanggal 29 Maret 2019 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul "Penelitian Tanaman Padi Jenis XYZ" sebesar Rp100.000.000,-.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan	70.000.000
	JUMLAH	70.000.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 April 2019

Materai
Rp6.000,-

Ttd.

Oryza Sativa

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian, misalnya nama Pelaksana Penelitian adalah Oryza Sativa
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian, misalnya alamat Pelaksana Penelitian adalah di Jl. Pertanian No. 1 Jakarta
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian, misalnya nomor dan tanggal SK adalah 123/abc/2019 tanggal 19 Maret 2019
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian, misalnya nomor dan tanggal perjanjian/kontrak adalah 456/def/2019 tanggal 29 Maret 2019
(5)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui, misalnya Judul Penelitian adalah "Penelitian Tanaman Padi Jenis XYZ"
(6)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima, misalnya nilai anggaran penelitian sebesar Rp100.000.000,-
(7)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian, misalnya Jumlah Tahapan adalah 2 Tahap. Tahap I (persiapan dan pelaksanaan) pembayaran sebesar Rp70.000.000,- (70%) tanpa di lampiri SPTB. Selanjutnya pada tahap II (pelaporan) pembayaran sebesar 30.000.000,- (30%) dilampiri dengan SPTB dengan uraian Tahap I (persiapan dan pelaksanaan) sebesar Rp.70.000.000 (70%) sebagai pertanggungjawaban belanja atas tahap sebelumnya (tahap I) yang sudah dilaksanakan.
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan pelaksanaan penelitian, misalnya tahap I (persiapan dan pelaksanaan) senilai Rp70.000.000,-
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya sesuai tahapan penelitian, misalnya nilai total keseluruhan biaya tahap I sebesar Rp70.000.000,-
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani, misalnya nama kota adalah Jakarta
(11)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian, misalnya nama Pelaksana Penelitian adalah Oryza Sativa

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

1. IDENTITAS PENELITIAN (diisikan sesuai dengan proposal)

A. JUDUL PENELITIAN

.....

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN/ Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
.....

C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi / Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
.....

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
.....
.....
Dst.

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Mitra	Nama Mitra
.....

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian (accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
2019

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian (accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
2019

5. KEMAJUAN PENELITIAN

Ringkasan penelitian berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

A. RINGKASAN

.....
.....
.....

Hasil penelitian berisi kemajuan pelaksanaan penelitian, data yang diperoleh, dan analisis yang telah dilakukan

B. HASIL PENELITIAN

.....
.....
.....

Status Luaran berisi status tercapainya luaran wajib yang dijanjikan dan luaran tambahan (jika ada). Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran dengan bukti tersebut di bagian Lampiran

C. STATUS LUARAN

.....
.....
.....

Peran Mitra (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PDUPT serta KRUP) berisi uraian realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra, baik *in-kind* dan *in-cash*.

D. PERAN MITRA

.....
.....
.....

Kendala Pelaksanaan Penelitian berisi kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan

E. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

.....
.....
.....

Rencana Tahapan Selanjutnya berisi tentang rencana penyelesaian penelitian dan rencana untuk mencapai luaran yang dijanjikan

F. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

.....
.....
.....

Daftar Pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

G. DAFTAR PUSTAKA

- 1
- 2
3. dst.

Lampiran berisi bukti pendukung luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) sesuai dengan target capaian yang dijanjikan

H. LAMPIRAN

.....
.....
.....